

# BAB I


## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontributor terbesar APBN, pada tahun 2024 pajak menyumbang sebesar Rp 2.309,9 triliun dari keseluruhan penerimaan negara Rp 2.802,3 triliun (ditambah Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 492 triliun). Menurut UU No. 28/2007 dan UU No. 36/2008, pajak memiliki sifat wajib, dipungut dengan cara memaksa, dan dipakai untuk mendanai kesejahteraan publik seperti Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur (Carmenita & Tri, 2025). Meskipun demikian, di Indonesia menghadapi tantangan besar terkait celah kepatuhan pajak. Menurut laporan Indonesia *Corruption Watch* (2024) menunjukkan kerugian negara akibat praktik korupsi dan lemahnya pengawasan relatif signifikan, yang mengindikasikan adanya potensi *tax gap* yang besar di Indonesia. Tercatat terdapat 364 kasus korupsi yang menyebabkan kerugian sebesar Rp 279,9 triliun sepanjang tahun 2024.

Gambar 1.1

Grafik Penerimaan Pajak Indonesia Tahun 2020-2025



Sumber: Badan Pusat Statistika

Berdasarkan laporan realisasi APBN dari Badan Pusat Statistik (BPS), penerimaan fiskal Indonesia mencatatkan tren ekspansif dalam kurun waktu tahunan. Pada tahun 2020, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.248,42 triliun dan mengalami peningkatan hingga mencapai Rp2.387,28 triliun pada tahun 2025. Meskipun penerimaan pajak mengalami peningkatan, pemerintah dihadapkan pada sejumlah kendala dalam mengoptimalkan penerimaan negara akibat praktik *tax avoidance*, yaitu tindakan melibatkan pemanfaatan celah hukum dalam sistem perpajakan secara formal, yang bertujuan meminimalkan kontribusi fiskal tanpa melanggar hukum pidana perpajakan secara eksplisit. Praktik tersebut memiliki implikasi terhadap kesenjangan antara potensi penerimaan pajak dengan realisasi penerimaan pajak yang diterima pemerintah, sehingga peningkatan penerimaan pajak secara komprehensif belum mencerminkan optimalisasi kepatuhan perpajakan perusahaan (Lidiawati, 2023).

Praktik *tax avoidance* masih menjadi salah satu tantangan dalam sistem perpajakan Indonesia karena berpotensi mengurangi penerimaan negara. Berdasarkan laporan *The State of Tax Justice 2023*, Indonesia diperkirakan mengalami kehilangan penerimaan pajak sekitar Rp40,9 triliun setiap tahun akibat praktik penyalahgunaan pajak lintas negara (*cross-border tax abuse*), baik yang dilakukan oleh perusahaan multinasional maupun individu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik *tax avoidance* masih menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius karena dapat mengurangi optimalisasi penerimaan negara serta menghambat efektivitas kebijakan fiskal.

Salah satu fenomena yang mengindikasikan adanya praktik *tax avoidance* pada emiten telekomunikasi di Indonesia dapat dilihat pada kasus merger antara XL Axiata dan Axis Telekom Indonesia. Transaksi penggabungan usaha tersebut terindikasi memiliki potensi penghindaran pajak melalui mekanisme struktur pembiayaan dan pengelolaan utang perusahaan sebelum proses merger dilakukan. Axis terindikasi melakukan peningkatan jumlah utang hingga melebihi nilai modal perusahaan, sehingga menimbulkan beban bunga yang

tinggi dan berimplikasi pada penurunan laba kena pajak perusahaan. Kondisi tersebut dinilai sebagai bagian dari strategi untuk memanfaatkan kelemahan struktural dalam undang-undang perpajakan guna mereduksi beban fiskal entitas tanpa melanggar hukum (Lidiawati, 2023).

Direktorat Jenderal Pajak mengungkapkan bahwa sebanyak 463 wajib pajak badan terindikasi melakukan praktik *tax avoidance* melalui rekayasa transaksi ekspor-impor dan penghindaran kewajiban *Domestic Market Obligation* (DMO). Salah satu skema *underinvoicing* pada komoditas *Fatty Matter Oils* (FMO) diperkirakan menimbulkan potensi kerugian negara sebesar Rp140 miliar pada November 2025. Temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik *tax avoidance* masih menjadi tantangan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak negara (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, 2025). Subsektor telekomunikasi dipilih sebagai objek penelitian karena memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi digital. Hingga September 2025, penerimaan pajak ekonomi digital mencapai Rp42,53 triliun, lebih tinggi dibandingkan penerimaan pajak dari sektor *fintech* sebesar Rp4,10 triliun dan Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP) sebesar Rp3,78 triliun (Direktorat Jenderal Pajak, 2025). Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan peran strategis sektor telekomunikasi dalam mendukung penerimaan negara, namun juga tidak menutup kemungkinan terjadinya praktik *tax avoidance* melalui pemanfaatan celah dalam ketentuan perpajakan.

Perusahaan pada umumnya berorientasi untuk memperoleh laba yang optimal sebagai indikator keberhasilan kinerja perusahaan. Tingkat profitabilitas yang tinggi pada entitas bisnis akan berdampak pada meningkatnya kewajiban perpajakan yang harus dibayarkan kepada negara. Tingkat profitabilitas menjadi salah satu faktor yang dikorelasikan dengan praktik *tax avoidance*, karena perusahaan dengan kapasitas pertumbuhan laba yang tinggi secara inheren memiliki insentif strategis lebih besar untuk melakukan efisiensi perpajakan (Sari et al., 2020). Perusahaan telekomunikasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia umumnya menggunakan *Return on Assets* (ROA) sebagai

ukuran kinerja keuangan untuk menggambarkan tingkat profitabilitas perusahaan. Tingkat profitabilitas yang semakin tinggi menunjukkan adanya peluang yang lebih besar bagi perusahaan dalam menerapkan strategi pengelolaan pajak guna mempertahankan optimalisasi laba. Hasil tersebut sejalan dengan temuan empiris yang dilakukan pada perusahaan telekomunikasi, yang menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance* (Lidiawati, 2023). Profitabilitas perusahaan telekomunikasi turut mencerminkan karakteristik industri yang oligopolistik, kompetitif, dan padat modal, sehingga mendorong perusahaan untuk menjaga kinerja laba dan efisiensi beban pajak secara berkesinambungan.

Kondisi tersebut menjadi semakin relevan pada perusahaan sektor telekomunikasi yang memiliki tingkat interaksi sosial, pengawasan publik, dan regulasi yang tinggi. Pemilihan sektor telekomunikasi sebagai objek penelitian didasarkan pada karakteristik tersebut serta pengalaman yang diperoleh penulis selama melaksanakan kegiatan magang di PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk sebagai salah satu perusahaan telekomunikasi di Indonesia. Selama periode magang, perusahaan menunjukkan pelaksanaan tanggung jawab sosial melalui berbagai program yang berfokus pada penyediaan fasilitas kerja, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, dan peningkatan kesejahteraan karyawan. Komitmen tersebut juga tercermin dalam Laporan Keberlanjutan PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk, di mana perusahaan secara konsisten mengungkapkan aspek sosial berdasarkan standar *Global Reporting Initiative* (GRI) 400 dengan skor pengungkapan sebesar 0,89 pada periode 2020–2025. Konsistensi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat pengungkapan aspek sosial yang tinggi sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan. Selain itu, berdasarkan data Bloomberg yang diakses pada Mei 2026, terdapat perbedaan tingkat *Effective Tax Rate* (ETR) antar emiten sektor telekomunikasi yang tercatat IPO di Bursa Efek Indonesia. Perbedaan tersebut mengindikasikan adanya variasi upaya optimalisasi manajemen perpajakan yang diterapkan oleh setiap emitem

meskipun beroperasi dalam karakteristik industri dan lingkungan regulasi yang relatif serupa.

Emiten yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan berstatus *Initial Public Offering* (IPO) dituntut untuk memperhatikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas operasionalnya. Ketentuan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan sumber daya alam, untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) mencakup tiga aspek utama, yaitu aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Namun, penelitian ini secara khusus berfokus pada aspek sosial karena perusahaan telekomunikasi memiliki tingkat interaksi yang tinggi dengan masyarakat melalui penyediaan layanan komunikasi, perlindungan hak pelanggan, pengembangan sumber daya manusia, keselamatan dan kesehatan kerja, keberagaman, serta pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pengungkapan *Social CSR* yang diukur berdasarkan indikator *Global Reporting Initiative* (GRI) 400 dinilai lebih relevan dalam merefleksikan akuntabilitas perusahaan terhadap para pemangku kepentingan dibandingkan penggunaan pengungkapan CSR secara keseluruhan. Tingkat pengungkapan aspek sosial tersebut juga dapat mencerminkan transparansi dan komitmen perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab sosial, yang secara empiris kerap dihubungkan dengan praktik pengelolaan perpajakan perusahaan (Lianka & Sasmita, 2024).

Pergeseran paradigma bisnis mengonfirmasi bahwa perusahaan tidak lagi secara eksklusif berorientasi pada pencapaian profitabilitas ekonomi, tetapi juga mengemban tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bagian dari keberlanjutan usaha. Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR), yang mencakup berbagai aktivitas sosial dan lingkungan untuk menjaga hubungan perusahaan dengan para *stakeholder* (Srika Anggiria & Yuhertiana, 2025). Sejumlah penelitian terdahulu mengenai

pengaruh CSR terhadap *tax avoidance* masih menunjukkan hasil yang beragam. Andriyani et al. (2023) mengonfirmasi bahwa pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap *Effective Tax Rate* (ETR), yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi pengungkapan CSR, semakin tinggi tingkat kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil tersebut didukung oleh Setyawan (2021) yang menyimpulkan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Namun demikian, Nawangsari (2022) menemukan bahwa pengaruh CSR terhadap *tax avoidance* berbeda pada setiap perusahaan, sedangkan Suropto dan Hakim (2024) menunjukkan bahwa CSR tidak berpengaruh secara langsung, melainkan berperan sebagai variabel moderasi. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara CSR dan *tax avoidance* masih belum memberikan kesimpulan yang konsisten.

Di samping perbedaan hasil penelitian, sebagian besar penelitian terdahulu mengukur CSR sebagai satu kesatuan tanpa memisahkan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Padahal, masing-masing dimensi memiliki karakteristik serta tujuan pengungkapan yang berbeda. Aspek sosial dinilai lebih mencerminkan hubungan perusahaan dengan karyawan, pelanggan, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya, sehingga pengukurannya berdasarkan indikator *Global Reporting Initiative* (GRI) 400 diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai tanggung jawab sosial perusahaan dalam kaitannya dengan praktik *tax avoidance*.

Selain itu, penelitian terdahulu umumnya menggunakan perusahaan manufaktur atau sampel lintas sektor sebagai objek penelitian. Sementara itu, penelitian pada sektor telekomunikasi masih relatif terbatas, meskipun sektor ini memiliki karakteristik yang berbeda berupa tingginya intensitas interaksi dengan masyarakat, pengawasan publik, serta peran strategis dalam mendukung perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Karakteristik tersebut memungkinkan adanya dinamika yang berbeda dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial maupun pengelolaan kewajiban perpajakan perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh *Social Corporate Social Responsibility* (CSR) Disclosure dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2025.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Social CSR Disclosure* berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?
3. Apakah *Social CSR Disclosure* dan profitabilitas secara simultan berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?

## 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh *Social Corporate Social Responsibility* (CSR) *Disclosure* terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020–2025.
2. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020–2025.
3. Menganalisis pengaruh *Social Corporate Social Responsibility* (CSR) *Disclosure* dan profitabilitas secara simultan terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020–2025.

### 1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan baik secara teoritis maupun praktis.

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, studi ini ditujukan untuk memberikan manfaat nyata dalam pengembangan ilmu mengenai keuangan yang berkaitan dengan praktik *tax avoidance*, *Social CSR Disclosure*, dan profitabilitas perusahaan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi pengembangan penelitian sejenis pada masa mendatang.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam meningkatkan transparansi pengungkapan tanggung jawab sosial, khususnya pada aspek sosial (*Social CSR Disclosure*), serta dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa mengabaikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

##### b. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada investor mengenai pengaruh pengungkapan *Social CSR Disclosure* dan profitabilitas terhadap praktik *tax avoidance*, sehingga dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menilai kualitas tata kelola perusahaan dan mengambil keputusan investasi.

##### c. Bagi *Tax Manager*

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi *tax manager* dalam menyusun strategi pengelolaan pajak yang efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, serta mempertimbangkan aspek tanggung jawab sosial perusahaan dalam mendukung keberlanjutan usaha.

##### d. Bagi *Tax Consultant*

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi *tax consultant* dalam memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada klien, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara *Social CSR Disclosure*, profitabilitas, dan

praktik *tax avoidance*, sehingga rekomendasi yang diberikan tetap memperhatikan aspek kepatuhan perpajakan dan tata kelola perusahaan.

e. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi praktik *tax avoidance* pada perusahaan telekomunikasi, sehingga dapat mendukung penyusunan kebijakan, strategi pengawasan, serta upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak badan.

f. Bagi Pemerintah dan Regulator

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan regulator dalam merumuskan kebijakan yang mendukung peningkatan transparansi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan serta memperkuat sistem perpajakan guna meminimalkan praktik *tax avoidance*.

g. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai pengaruh *Social CSR Disclosure* dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengembangkan variabel, metode, maupun objek penelitian pada sektor industri yang berbeda.

## 1.4 Sistematika Penulisan

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian yang menjelaskan fenomena dan urgensi penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan yang digunakan sebagai panduan dalam penyusunan tugas akhir .

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas landasan teori yang relevan dengan penelitian, termasuk teori teori keagenan, konsep CSR, profitabilitas, dan *tax avoidance*. Selain itu, bab ini memuat penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, serta pengembangan hipotesis penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis dan sumber data, populasi dan sampel penelitian, teknik pengambilan sampel, definisi operasional variabel, serta teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan hasil analisis data yang diperoleh dari pengolahan data penelitian, dilanjutkan dengan pembahasan yang mengaitkan temuan empiris dengan teori dan penelitian terdahulu.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran yang dapat diberikan bagi penelitian selanjutnya dan pihak-pihak terkait.